



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR : 23.d/Hk.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/V/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020-2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2020-2024;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama;
13. Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 23.b/PR.01.3-Kpt/7204/KPU-Kab/V/2020 Tanggal 01 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor : 26/PP.04.2-BA/7204/KPU-Kab/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2020-2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KPU KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020-2024;

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan evaluasi kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tolitoli sebagai acuan Kinerja yang digunakan oleh KPU Kabupaten Tolitoli, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen rencana penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap capaian kinerja disampaikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli;
- KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan/Peraturan ini, pihak Sekretariat diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja, Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli melalui Kasubag Program dan Data; dalam rangka menyakinkan serta menyampaikan kendala, dan capaian progres dan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolitoli;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada Bagian Anggaran 076 Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Tolitoli  
Pada Tanggal : 04 Mei 2020

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tolitoli  
KETUA,

Ttd

SULAEMAN

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli  
Kasubag Hukum



OVELIO LAYUK

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli  
Nomor : 23.d/Hk.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/V/2020  
Tanggal : 04 Mei 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020-2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SUMBER DATA
Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 Permenpan terkait jabatan fungsional
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi baik	Laporan CalBMN
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU	Laporan Kinerja
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	LPj Bendahara
Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	Berita Acara Serah Terima Logistik
Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Peraturan KPU tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serta Berita Acara Pleno Tahapan Pemilu/Pemilihan

Ditetapkan di : Tolitoli  
Pada Tanggal : 04 Mei 2020

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tolitoli  
KETUA,

Ttd

SULAEMAN

